



**PENETAPAN**

Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 30 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";
2. **PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 28 Juni 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti lain di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 13 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 42/Pdt.P/2025/PA.Slw tanggal 13 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 September 2000 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 466/55/VI/2000 tanggal 15 September 2000;

Hal 1 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan para Pemohon dikaruniai 6 orang anak yang masing masing diberi nama ;;

- 1) Anak 1, umur 22 tahun,;
- 2) Anak 2, lahir di Tegal, 04 November 2003,;
- 3) Anak 3, lahir di Tegal, 12 Januari 2007,;
- 4) Anak 4, lahir di Tegal, 05 Januari 2011,;
- 5) Anak 5, lahir di Tegal, 23 Februari 2016,;
- 6) Anak 6, lahir di Tegal, 13 Desember 2021,;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak para Pemohon bernama Anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 12 Januari 2007, Agama Islam, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx yang akan menikah dengan seorang laki laki bernama Calon Suami, lahir pada tanggal 19 Agustus 1998, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, Rt.03/12, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx anak dari hasil pernikahan Xxxxxxxxxxxxxx dengan Xxxxxxxxxxxxxx yang pernikahan tersebut akan di dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melakasakan pernikahan tersebut sudah terpenuhi kecuali usia anak para Pemohon tersebut karena belum mencapai umur 19 tahun dan baru berumur 18 tahun 1 bulan (lahir pada tanggal 12 Januari 2007) dan karenanya maksud tersebut telah di beritahukan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan adanya pemberitahuan adanya Penolakan Perkawinan di bawah umur nomor: 030//KUA.3328011/Pw.01/2/2025 tanggal 05 Februari 2025;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus Perawan dan Calon Suami berstatus Jejaka dan kedua calon suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sesusunan dengan kata lain tidak ada halangan untuk menikahi;

6. Bahwa anak para Pemohon untuk menikah sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga dan Calon Suami sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang saat ini bekerja sebagai buruh

Hal 2 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berpenghasilan rata-rata perbulan Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keduanya tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun akan tetapi atas keinginan sendiri;

7. Bahwa anak para Pemohon (Anak para Pemohon) dengan Calon Suami tersebut sudah sangat erat hubungannya sudah 3 tahun 6 bulan lamanya, oleh karenanya pernikahan tersebut harus segera di laksanakan;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan/putusan sebagai berikut;

### PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon (Anak para Pemohon) untuk menikah di bawah umur 19 tahun dengan (Calon Suami);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

### SUBSIDAIR;

Mohon putusan seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, untuk lebih dahulu memahami resiko perkawinan di bawah umur 19 tahun baik dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi, social dan psikologis bagi anak Para Pemohon, dan menunda pernikahan anaknya sampai umur yang telah ditentukan undang-undang, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan dispensasi, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Calon Suami yang

Hal 3 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada larangan nikah, kemudian atas kehendaknya sendiri mereka sangat berkeinginan untuk segera menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga ;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX dan Siti XXXXXXXXXXXX yang menyatakan pihaknya merestui dan akan membimbing keduanya serta ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 1 NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXX XXXXX Provinsi XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 NIK. XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXX XXXXX Provinsi XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 466/55/IX/2000 tanggal 15 September 2000 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328012402082038 tanggal 20 September 2022, kepala keluarga atas nama Pemohon 1, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan

Hal 4 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK 3328015201070002 tanggal 17 April 2024, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-22092022-0061 tanggal 22 September 2022 atas nama Anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor MI-13 110094238 tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Mempelai atas nama Silistiawati Nomor – tanggal 06 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX Dinas Kesehatan XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Lembar Hasil atas nama Silistiawati Nomor – tanggal 06 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas XXXXXXXXXXXX Dinas Kesehatan XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor 009/136/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.10;

Hal 5 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK 3328011308980003 tanggal 06 Februari 2025, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3328-LT-16082022-0047 tanggal 05 September 2022 atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri XXXXXXXXXXXX 03 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor DN-03 Dd 0509813 tanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.13;
14. fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 009/135/II/2025 tanggal 05 Februari 2025 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328010312670003 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX NIK. 3328015104700007 tanggal 21 Maret 2013, yang dikeluarkan untuk wilayah XXXXXXXXXXXX Provinsi XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/140/VI/1987 tanggal 20

Hal 6 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw





Juni 1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan  
dinazegelen, kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan  
diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3328012402080036 tanggal 16  
Juni 2022, kepala keluarga atas nama xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx  
xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,  
kemudian oleh Hakim dicocokan dengan aslinya dan diberi tanda P.18;

19. Asli Surat Penolakan Pernikahan oleh Kantor Urusan Agama  
xxxxxxx Nomor : 030/KUA.3328011/PW.01/02/2025 tanggal 05  
Februari 2025, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen,  
kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti P.19;

20. Asli Berita Acara Mediasi, Nomor 400.2.2.2/II/233/II/2025 tanggal  
09 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana (P3AP2 dan KB) xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian oleh Hakim  
diberi tanda bukti P.20;

#### B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,  
Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL di bawah  
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya karena saksi  
adalah tetangga Pemohon;
- bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon  
dan umurnya sekarang baru 18 tahun;
- bahwa status anak Para Pemohon gadis dan tidak dalam  
pinangannya orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta  
dengan Calon Suami selama 3 tahun 6 bulan;

Hal 7 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim;
- bahwa Para Pemohon dan orang tua Calon Suami tidak keberatan dan menyetujui atas pernikahan mereka;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan setahu saksi penghasilannya Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi tetangga Pemohon;
- bahwa nama anak Para Pemohon adalah Anak para Pemohon dan umurnya 18 tahun;
- bahwa Para Pemohon hendak mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Anak para Pemohon tetapi umurnya masih kurang dari 19 tahun yang akan dinikahkan dengan Calon Suami;
- bahwa status anak Pemohon gadis dan tidak dalam pinangan orang lain dan calon suaminya statusnya perjaka;
- bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama kurang lebih 3 tahun lebih dan berkeinginan untuk segera menikah karena hubungan mereka sudah erat dan tidak mau dipisahkan;

Hal 8 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim;
- bahwa orang tua Calon Suami tidak keberatan dan menyetujui pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya;
- bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun ditolak karena belum memenuhi persyaratan umur untuk menikah karena umurnya belum mencapai 19 tahun;
- bahwa Calon Suami bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Buku II edisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dengan menghadirkan anaknya dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar menunda pernikahannya sampai batas umur yang telah ditentukan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula didengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suaminya. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 10 ayat (1) dan pasal 12 serta pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 9 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa inti alasan permohonan Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami walaupun anaknya umurnya baru 18 tahun karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan Calon Suami sudah begitu intim, oleh karena itu pernikahannya sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.20 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.20 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.5 (KTP) terbukti Para Pemohon serta anaknya beragama Islam dan bertempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH oleh karena itu Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (KK) dan P.6 ( Akta Kelahiran) setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan anak Para Pemohon dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga Para Pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai orang tua kandung, dengan demikian Para Pemohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Penolakan KUA ) terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX, namun ditolak karena belum mencukupi persyaratan umur nikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Para Pemohon memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah

Hal 10 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Calon Suami meskipun anaknya umurnya baru mencapai 18 tahun, karena Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan Calon Suami sudah begitu intim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Para Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, yang saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon sekarang baru berumur 18 tahun, namun sudah menjalin hubungan cinta dengan Calon Suami selama 3 tahun 6 bulan;
- bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tuanya, anak Para Pemohon dengan Calon Suami, mereka berkeinginan untuk segera menikah;
- bahwa anak Para Pemohon secara postur tubuhnya dan sikapnya telah menunjukkan kedewasaan ;
- bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';
- bahwa Para Pemohon merasa khawatir jika tidak cepat-cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah begitu intim;

Hal 11 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan untuk pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tegal namun ditolak karena belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan bersih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon sudah bersungguh-sungguh dengan untuk menikah dengan Calon Suami walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX namun Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.19, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun ;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena yang bersangkutan memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan mendengarkan keterangan Para Pemohon dan anaknya serta calon suaminya dan orang tuanya, dan telah didengar pula keterangan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Para Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu telah bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, karena itu Hakim menilai bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak para Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Hal 12 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Anak para Pemohon dengan Calon Suami sudah saling mencintai, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara';

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan undang-undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinahan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan eksese negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat bagi anak Para Pemohon sehingga memberikan dispensasi nikah merupakan alternatif terbaik untuk kemaslahatan anak Para Pemohon. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

### **دراء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al Asybah wan Nadzair halaman 128 yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

### **تصرف الامام على الرعية منوط المصلحة**

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Hal 13 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Anak para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Slawi oleh Aziz Mahmud Idris, S.H.I. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Sya ban 1446 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Siroyatun Nayyiroh, S.Ag sebagai Panitera Sidang dan dihadiri juga oleh Para Pemohon ;

Hakim,

**Aziz Mahmud Idris, S.H.I.**

Hal 14 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

## Panitera Sidang,

**Siroyatun Nayyiroh, S.Ag**

### Perincian Biaya :

## 1. PNBPN

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b.	Panggilan pertama	:	Rp	10.000,00
----	-------------------	---	----	-----------

Pemohon I

c.	Panggilan pertama	: Rp	10.000,00
----	-------------------	------	-----------

Pemohon II

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Sumpah : Rp 50.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Pen. Nomor 42/Pdt.P/2025/PA.Slw

### Disclaimer